



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Yuski.
Pangkat/NRP : Pratu/31170816731095.
Jabatan : Ta Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Krueng Bate, 9 Oktober 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam I/BB Jl. Gatot Subroto
Km. 7,5 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor BP-019/A.18/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/737-10/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/AD/K/I-02/IX/2022 tanggal 22 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Juktera/91/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/91/PM.I-02/AD/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/AD/K/I-02/IX/2022 tanggal 22 September 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Nomor B/502/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
 - 3) 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang/DPO a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1.
- 2.
- 3.

Menimbang : Bahwa atas Surat Kaotmil I-02 Medan tersebut, Denmadam I/BB menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095 ke persidangan karena Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, sebagaimana surat Dandenmadam I/BB sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/AD/K/I-02/IX/2022 tanggal 22 September 2022, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh bulan September tahun 2000 Dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun 2022, di Kiwal Denmadam I/BB, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinam di Denmadam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31170816731095, Jabatan Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Pengawal Denmadam I/BB dan dilakukan pengecekan personel oleh Danru Kiwal Ton 1, Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Arh Riyanto memerintahkan Saksi-1 dan Serka Benteng Ginting (Saksi-2) untuk melakukan pencarian disekitar Markas Denmadam I/BB dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian dilakukan pencarian dirumahnya di Asmil Kiwal Denmadam I/BB tetapi Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Mutia Yurida tidak ada dirumah lalu Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam I/BB dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan penyusunan Surat Dakwaan tanggal 22 September 2022 atau selama 114 (Seratus Empat Belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Syarif Hidayatullah Rambe.

Pangkat/NRP : Sertu/21170044041295.

Jabatan : Danru 2 Tonpan I Kiwal.

Kesatuan : Denmadam I/BB.

Tempat dan tanggal lahir : Rantauprapat, 10 Desember 1995.

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB, Jl.
Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Prov.
Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama berdinis di Kiwal Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saat apel pagi dan dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa dan istrinya tidak ada di rumah kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton 1 a.n. Lettu Arh Riyanto lalu Saksi dan Serka Benteng Ginting (Saksi-2) diperintah untuk mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan pergi dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kiwal Denmadam I/BB.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma I/BB, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operast Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Benteng Ginting.
Pangkat/NRP : Serka/31950032271174.

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton Tonpan Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Raja Tengah Langkat, 4 November 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB, Jl. Gatot Subroto Km. 7,5 Medan, Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama berdinan di Kiwal Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Pengawal Denmadam I/BB dan dilakukan pengecekan personel oleh Danru Kiwal Ton 1, Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Arh Riyanto memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian disekitar Markas Denmadam I/BB tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian dilakukan pencarian dirumahnya di Asmil Kiwal Denmadam I/BB tetapi Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Mutia Yurida tidak ada dirumah lalu Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kiwal Denmadam I/BB.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma I/BB atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai surat dari Dandenmadam I/BB Nomortanggal2022, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/502/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
3. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang/DPO a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan oleh Oditur Militer yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut yaitu Saksi-1 (Sertu Syarif Hidayatullah Rambe) dan Saksi-2 (Serka Benteng Ginting) telah menerangkan bahwa sejak tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Dandenmadam I/BB dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yang menjelaskan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan berseusuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu surat bukti absensi dari Denmadam I/BB, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 1 (satu) lembar Surat Nomor B/502/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB, 1 (satu) lembar

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Daftar Absensi a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB dan 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang/DPO a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB, keseluruhan surat-surat tersebut merupakan surat-surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal, dalam hal ini adalah ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Denmadam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31170816731095, Jabatan Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Pengawal Denmadam I/BB dan dilakukan pengecekan personel oleh Danru Kiwal Ton 1, Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Arh Riyanto memerintahkan Saksi-1 dan Serka Benteng Ginting (Saksi-2) untuk melakukan pencarian disekitar Markas Denmadam I/BB dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian dilakukan pencarian dirumahnya di Asmil Kiwal Denmadam I/BB tetapi Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Mutia Yurida tidak ada dirumah lalu Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam I/BB dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan penyusunan Surat Dakwaan tanggal 22 September 2022 atau selama 114 (Seratus Empat Belas) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



diasas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 22 September 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama (.....) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Denmadam I/BB, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Pratu NRP 31170816731095, Jabatan Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/AD/K/I-02/X/2022 tanggal 22 September 2022, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Kompi Pengawal Denmadam I/BB dan dilakukan pengecekan personel oleh Danru Kiwal Ton 1, Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Lettu Arh Riyanto memerintahkan Saksi-1 dan Serka Benteng Ginting (Saksi-2) untuk melakukan pencarian

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



disekitar Markas Denmadam I/BB dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian dilakukan pencarian dirumahnya di Asmil Kiwal Denmadam I/BB tetapi Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Mutia Yurida tidak ada dirumah lalu Saksi menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denmadam I/BB dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk Perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan penyusunan Surat Dakwaan tanggal 22 September 2022 atau selama 114 (Seratus Empat Belas) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat Alasan pemaaf maupun Alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
- 2.
- 3.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai dengan disidangkan dan diputus perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/502/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
3. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang/DPO a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ari Yuski, Pratu NRP 31170816731095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/502/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang/DPO a.n. Pratu Ari Yuski NRP 31170816731095, Ta Kiwal, Denmadam I/BB.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muchammad Tecki Waskito, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 91-K/PM.I-02/AD/X/2022